

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penellitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) pada dasarnya tidak terlepas dari keinginan dan harapan pemerintah untuk menciptakan serta mewujudkan tertib hukum di masyarakat dalam bidang pertanahan. Camat yang ditunjuk berdasarkan surat Menteri Agraria selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional merupakan perpanjangan tangan Pemerintah dalam urusan pertanahan khususnya dalam memenuhi legalitas hukum tanah bagi masyarakat yang wilayahnya termasuk dalam zona yang masih jauh dan sulit dijangkau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah. Dengan demikian melalui Camat yang menjadi pemimpin masyarakat dalam wilayah kecamatan berdasarkan Pertauran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 *jo* Peraturan Pemerintah Republik Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah ditunjuk Camat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan legalitas hukum tanah. Peran atau kewajiban Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam sisi hukum memiliki

kedudukan yang sama dengan peran dan kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam rangka mewujudkan tertib hukum tidak terlepas dari tiga hal pertama, desakan kebutuhan yang berakibat pada pengalihan status tanah secara terburu-buru sehingga legalitas status hukum atas tanah yang dialihkan tersebut menjadi terabaikan. Misalnya tanah warisan yang segera ingin dialihkan oleh para ahli waris. Kedua, Terjadinya perbedaan kehendak diantara ahli waris terhadap tanah yang menjadi objek untuk dialihkan, dimana tidak semua ahli waris berkeinginan untuk menjual harta waris dengan segera, sehingga dalam pelaksanaan peralihan hak waris menjadi terhambat. Ketiga, permasalahan yang timbul sebelum akta jual beli ditandatangani. Adanya pihak lain yang merasa berhak atas tanah yang diperjual belikan tetapi namanya tidak tercantum di dalam sertipikat. Hal ini dapat/bisa terjadi karena adanya unsur kelalaian atau adanya unsur kesengajaan dari pihak lainnya yang bersangkutan sehingga mengakibatkan nama yang seharusnya tercantum dalam sertipikat itu tidak ada.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam meningkatkan peran camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam rangka mewujudkan tertib hukum dalam bidang pertanahan, maka perlu untuk membangun sinergitas secara erat dan baik antara masyarakat sebagai komponen yang diatur dengan pemerintah dalam hal ini camat beserta jajarannya sebagai komponen pengatur untuk saling mendukung dengan sama-sama bersikap secara proaktif dalam mewujudkan tertib hukum terhadap status hukum tanah masyarakat.
2. Untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam rangka mewujudkan tertib hukum dalam bidang pertanahan, maka perlu untuk melakukan kegiatan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah dalam rangka mewujudkan tertib hukum pertanahan dan memberikan pembekalan kepada camat yang akan diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi camat dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pendaftaran tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 7 Jakarta RajaGrafindo Persada 2013.
- A.P.Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landform, Bagian I*, (Bandung: Mandar Maju, 1989)
- Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia Besertasa Pelaksanaan*, Alumni, Bandung, 1983
- Boedi Harsono, *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2007)
- Boedi Harsono, *Badan Pertanahan Nasional, Deputi Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah* (Jakarta: Makalah, Seminar tentang Pendaftaran Tanah Di Bidang Hak Tanggungan dan PPAT.
- Boedi Harsono., *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang PokokAgraria, Isi dan Pelaksanaannya* (Jakarta : Djambatan, Edisi Revisi, 2005)
- Djoko Prakoso dan Budiman Adi Purwanto, *Eksistensi Prona Sebagai Pelaksana Mekanisme Fungsi Agraria*, Ghalia, Jakarta
- Effendi Bahtiar, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, (Bandung: Alumni, 1993)
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandan Praktisi Hukum*, (Jakarta :Rajawali Press, 1991)
- Effendi Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafmdo Persada, 1994)

- Etta Mamang Sungadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Edisi 1, (Yogyakarta: Penerbit Andi)
- Habib Adjie, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, Cetakan Kesatu, CV. Mandar Maju, Bandung (selanjutnya disingkat Habib Adjie II)
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia IKAPI, 2002)
- Khairuddin Ahmad. 2009. *PPAT Sebagai Pejabat Khusus di Bidang Pertanahan*. Jakarta. Penerbit Media Ilmu.
- Jayadi Setiabudi. 2015. *Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta Perizinannya*. Yogyakarta. Penerbit Buku Pintar.
- Maria.S.W Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2005)
- Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012)
- Nurhidayat., *Otonomi Daerah* , (Bandung :Penerbit Nuansa Aulia, 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta,
- Poerwodharminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,( Jakarta : Balai Pustaka, 1999)
- Ranjit Kumar, *Research Methodology*, (New Delhi: Sage, 2011)
- Yanly Gandawidjaja. 2002. *Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah*. Bandung. Universitas Katolik Parahyangan.
- Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*. Cetakan Ke 1. Jakarta. Penerbit PT.Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*,  
(Jakarta: Rajawali,

## **JURNAL**

Hendry Dwicahyo Wanda dan Rusdianto Sesung. 2018. *Prinsip Kehati-Hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C. Jurnal*. Surabaya. Universitas Narotama Suarabaya.

Heru Joko Supeno. 2014. *Efektifitas Pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria No 3/1997 Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Oleh PPAT Sementara (Studi Di Kabupaten Trenggalek)*. Malang. Jurnal. Fakultas Hukum. Universitas Brawijaya.

Jesie Grace Runtu. 2013. *Gaya Kepemimpinan Camat Dalam Peningkatan Pelayanan Publik Di Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan*. Medan. Jurnal. Volume 5 Nomor 1. Universitas Sam Ratulangi.

Gusti Surya Hadi Saputra. 2014. *Batasan Waktu Sementara Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara*. Surabaya. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya. Vol. 3 No.1. Fakultas Hukum. Universitas Surabaya.

Jurnal, Kajian Hukum Terhadap Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, oleh Nurhayati dan Linnus Erren,

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pertaturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 *jo* Peraturan Pemerintah Republik Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

PMA/Ka.BPN Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.